



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 815 TAHUN 2024  
TENTANG

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK  
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Nomor 600/PL.02.4-BA/1471/2024 tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, Dan Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Untuk Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, Dan Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Untuk Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekanbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, Dan Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Untuk Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekanbaru.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPAÑYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik untuk Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Iklan Media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berupa:

- tulisan;
- suara;
- gambar; dan/atau
- gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

KETIGA : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat memuat informasi mengenai:

- nama pasangan calon;
- nomor urut;
- visi, misi, dan program;
- foto pasangan calon;
- tanda gambar partai politik.

KEEMPAT : Jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 10 s.d 23 November 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

  
Rianti Agustriani

**LAMPIRAN I**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU NOMOR 815 TAHUN  
2024 TENTANG JUMLAH PENAYANGAN,  
UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA  
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN  
2024

**JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK  
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Media Massa</b>	<b>Jumlah Penayangan</b>	<b>Ukuran dan/atau durasi iklan</b>	<b>Rentang Waktu Penayangan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Surat kabar/ Koran	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran)	10 s.d 23 November 2024	6 Media Cetak Lokal
2.	Televisi	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	30 detik	10 s.d 23 November 2024	2 Stasiun Televisi Lokal
2.	Radio	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	60 detik	10 s.d 23 November 2024	9 Stasiun Radio Lokal

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 9 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

**RAGA PERWIRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

  
Rianti Agustriani